

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.¹

Sederhananya, seseorang dapat disebut penadah apabila ada bukti membeli barang curian tersebut dengan cara sembunyi dari penglihatan pemilik atau untuk menghindari penyelidikan polisi. Maka dalam banyak kasus, salah satu faktor pendukung pencurian adalah eksistensi peran penadah sehingga aksi pencurian pun semakin menggiurkan karena apabila barang sudah di tangan penadah ke penadah yang lain si pencuri pun sudah merasa aman menghaburkan hasil curiannya.²

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II Bab XXX KUHP yang secara khusus mengkaji Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa,

¹ Desmawati Romli dan Junaidi, Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai Penadahan, *Jurnal Of Innovation Research And Knowledge*, Vol.1, No.3, Agustus 2021, Hlm.315

² Hendra Gunawan dan Anwar Habibi Siregar, Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.7, No.1, Juni 2021, Hlm.127

yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, Paksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan.

Pada dasarnya dalam mengungkap tindak pidana penadahan tidak mengharuskan untuk menghukum atau menunggu pelaku tindak pidana pencurian terlebih dahulu karena awal mula terjadinya tindak pidana penadahan ini bermula dari tindak pidana pencurian.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hewan Curian Di Wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Tabel 1

Data Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hewan Curian Di Kabupaten Sumba Barat

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	152/PID.B/2019/PN.WKB	Yohanis Moto Ubu Lele Alias Ama Aris	Pasal 480 ayat (1) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Yohanis Moto Ubu Lele Als. Ama Aris bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP kedalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanis Moto Ubu Lele Als. Ama Aris dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Yohanis Moto Ubu Lele Alias Ama Aris tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah); 	Incrach
2.	6/PID.B/2020/PN.WKB	Iron Nono Leggo Alias Iron	Pasal 480 ayat (1) KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Iron Nono Leggo Alias Iron terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “penadahan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHP 2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Iron Nono Leggo Alias Iron selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Iron Nono Leggo Alias Iron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 	Incrach

				3. Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);	
3.	9/PID.B/2020/PN.WKB	Bili Ngongo Alias Ama Asti	Pasal 480 ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa Bili Ngongo Als. Bapak Asti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP kedalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bili Ngongo Als. Bapak Asti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; 2. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).	1. Menyatakan terdakwa Bili Ngongo Alias Ama Asti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bili Ngongo Alias Ama Asti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);	Incrach
4.	14/PID.B/2020/PN.WKB	Pelipus Wada Bate Alias Lipu	Pasal 480 ayat (1) KUHPidana	1. Menyatakan terdakwa Pelipus Wada Bate Alias Lipu telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pelipus Wada Bate Alias Lipu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan	1. Menyatakan Terdakwa Pelipus Wada Bate Alias Lipu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pelipus Wada Bate Alias Lipu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di	Incrach

				<p>sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);</p>	<p>jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
5.	16/PID.B/2020/PN.WKB	Wada Bate Alias Ama Saingu	Pasal 480 ayat (1) KUHPidana	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wada Bate Als. Ama Seingu bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP kedalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wada Bate Als. Ama Seingu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Wada Bate Alias Ama Saingu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana dakwaan penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wada Bate Alias Ama Saingu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	Incrach

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi adalah “**Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hewan Curian Di Wilayah Kabupaten Sumba Barat.**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan hewan curian di Kabupaten Sumba Barat.
2. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penadahan hewan curian terhadap pelaku, korban dan barang bukti.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan hewan curian di Kabupaten Sumba Barat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana penadahan hewan curian terhadap pelaku, korban dan barang bukti.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui kepustakaan pada buku – buku register judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan media internet, maka ada beberapa penulisan yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti dengan judul “**Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hewan Curian Di Wilayah Kabupaten Sumba Barat**”, seperti :

1. Nama : Sardin S. Tetimelay
- Judul : Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana Penadahan Motor Roda Dua Dengan Pasal Tuntutan yang Sama
- Permasalahan : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Motor Roda Dua Dengan Pasal Tuntutan Yang Sama?
2. Nama : I Dewa Gede Putra Wijaya
- Judul : Disparitas Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor.
- Permasalahan : a. Apakah Yang Menjadi Motif Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor?
- b. Bagaimanakah Modus Yang Oleh Pelaku Dalam Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku, Korban Dan Kendaraan Bermotor Dalam Tindak Pidana Penadahan Tersebut?
3. Nama : Madred Ronaldo Haobenu
- Judul : Dispartas Tentang Motif, Modus Operandi Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan.
- Permasalahan : a. Bagaimana Motif Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan?

b. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan?

c. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Hasil Perkebunan Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Yang Ditadah?

4. Nama : Anggreni Adiputri Ludji

Judul : Disparitas Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil

Permasalahan : a. Bagaimana Motif Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil?

b. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Mobil?

c. Apa Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Mobil Terhadap Pelaku, Korban Dan Barang Bukti Yang Ditadah?

5. Nama : Mari Bui Kao

Judul : Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Kota Kupang (Studi Putusan Nomor 31/PID.B/2013 PN.KPG Dan Studi Putusan Nomor 97/PID.B/2014/PN.KPG)

Berdasarkan uraian-uraian mengenai beberapa judul skripsi di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan, namun tetap berbeda judul dan rumusan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.